



Law Office ZUL ARMAIN AZIZ - WIWIK HANDAYANI & ASSOCIATES

Advocates - Attorneys & Counsellor at Law
Jl. Green Lake City Boulevard, Ruko New Castle Blok A No.23, Cipondoh, Tangerang, Banten 15147
Phone : (021) 5433 3452 E-mail : zul_armain_aziz@yahoo.com

Tangerang, 22 Juni 2021

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 111) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.
2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.
3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.
4. Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H.

DITERIMA DARI Pemohon.....
Hari Rabu.....
Tanggal 23 Juni 2021.....
Jam 11.42 WIB.....

(online - hpjml.mari.id)

Kesemuanya adalah Advokat – Pengacara, Konsultan Hukum Pada kantor **ZWA Law Office** yang beralamat di Jalan Green Lake City Boulevard Ruko New Castle A-23, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 April 2021, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal lahir : Talang Baru Lamsel, 27 Oktober 1968.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung.
Alamat : Jalan Harapan No.9 LK I RT/RW 004/000,
Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 215100159571 dan anggota Badan Perwakilan
Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) III – Sumatera Bagian Selatan, meliputi :
Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Untuk
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I** ;
2. Nama : **H. Khoerul Huda, S.T, M.M.**
Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto, 19 Maret 1967.

Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jalan Cipto Mangunkusumo RT/RW 004/004,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 2002462894, Nomor Polis : 211103627748, Nomor Polis : 211103864964, Nomor Polis : 216100363817 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) IX – Kalimantan, meliputi : Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut “**Para Pemohon**”, dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jelasnya, Pasal 53 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur :

- (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)”.*

Serta Pasal 54 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur :

- (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).”*

Bahwa terhadap Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111), Para Pemohon ajukan uji materiil karena Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 terhadap frasa :

“kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain *“...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;*
4. *Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, *“Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*

6. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 53 :

- (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)”.*

Pasal 54 :

- (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
 - (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).”*
7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan*

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;

2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) merupakan Warga Negara Republik Indonesia (**Bukti P-1**) merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang badan usahanya berbentuk usaha bersama (mutual), dengan demikian secara hukum mempunyai hak dan/atau mempunyai kewenangan konstitusional dalam aktifitas penyelenggaraan asuransi. Dalam badan usaha yang seperti ini, sudah barang tentu pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha tersebut, sebagaimana tertuang dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang termuat dalam Mukadimah serta dalam Pasal 3 – 5, Pasal 7, dan Pasal 36 – 45 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 (**Bukti P-2**).
5. Bahwa disamping Pemegang Polis, Para **Pemohon** juga merangkap sebagai Anggota dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berdasarkan Akta Notaris No. 19 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tertanggal 23 April 2015 dan Akta Notaris No. 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tertanggal 02 Agustus 2016, yang mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**Bukti P-3**).

Para Pemohon sebagai anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mewakili Daerah Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, kedudukan Para Pemohon sebagai Anggota BPA – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat penting untuk ditegakkan, karena bisa mempengaruhi kemajuan bangsa. Inovasi dan inspirasi tidak hanya berasal dari para pemimpin atau pihak luar, melainkan bisa berasal dari rakyatnya, dengan demikian rakyat bisa aktif dalam penentuan nasib bangsa. Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukan dari rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya dan rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.

6. Bahwa Hak Konstitusional setiap orang termasuk Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” (**Bukti P-4**). Dimana hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini telah dilanggar oleh pembentuk Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (**Bukti P-5**). Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan telah menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-R/98/III/2021/DPJK tertanggal 08 Maret 2021 (**Bukti P-6**) dan berdasarkan Surat Panggilan No.SPGL/172/III/DPJK (**Bukti P-7**)
7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 **PEMOHON I** dipanggil oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Nomor : S.13 / D.05 / 2020 tanggal 16 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 periode April 2020 sampai dengan Oktober 2020 ;
8. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon akibat keberadaan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak sesuai dengan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dalam dugaan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Nomor : S.13 / D.05 / 2020 tanggal 16 April 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 periode April 2020 sampai dengan Oktober 2020.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Para Pemohon** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa kedudukan Para Pemohon selaku Pemegang Polis dan sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam konstitusionalitasnya ibarat “dua sisi mata uang” yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya karena Anggota BPA AJB Bumiputera 1912 adalah harus Pemegang Polis dan Pemegang Polis mempunyai hak suara memilih maupun dipilih sebagai anggota BPA inilah ciri khas atau karakteristik dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal yang diuji adalah ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 53 UU No. 21 Tahun 2011

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).*

Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf*

d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

2. Bahwa adapun Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Pasal 9 huruf c :

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Pasal 9 huruf d :

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

Pasal 9 huruf e :

melakukan penunjukan pengelola statuter;

Pasal 9 huruf f :

menetapkan penggunaan pengelola statuter;

Pasal 9 huruf g :

menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pasal 30 ayat (1) huruf a :

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Bahwa frasa “*Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a*” dan frasa “*Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f*”, menurut hemat Pemohon merupakan suatu Pasal yang bersifat elastis/ karet yang dapat disalah gunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjerat seseorang atau korporasi melakukan tindak Pidana dalam Sektor Jasa Keuangan;
5. Bahwa Pasal yang sedang di batu ujian telah menimbulkan kerugian Hak Konstitusional khususnya terhadap Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) bagi Para Pemohon, yang mana Pemohon menganggap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalah gunakan kewenangannya dengan menggunakan Pasal yang sedang dibatu uji untuk menjerat dan menjatuhkan Harkat dan Martabat Pemohon I. Bahwa frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” tersebut menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma;
6. Bahwa frasa “*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*” dan frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” tersebut menurut hemat Pemohon merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena frasa tersebut mempunyai unsur subjektifitas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana apabila suatu perintah tertulis yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin belum dilaksanakan, maka OJK dapat melakukan kewenangannya dengan mempergunakan Pasal 53 dan 54 tersebut sebagai acuan hukum. Padahal kenyataannya 6 dari 7 poin didalam perintah tertulis tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang ataupun Badan Hukum;
7. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Frasa “*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*” dan frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” menurut hemat Para

Pemohon bersifat subjektif, karena berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat serta merta melakukan *abuse of power* yang menurut OJK apabila seseorang atau Badan Hukum telah melanggar Pasal yang sedang dibatu ujikan hanya berdasarkan penilaian subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa ada ukuran dan maksud yang jelas makna dari kata *mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan* tersebut;

8. Bahwa Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "*hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang*". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir;
9. Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) dan Pasal 54 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedua Pasal yang sedang dibatu ujikan dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Tindakan sewenang-wenang yang mana apabila kita melihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan :

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*
- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).*

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

- (1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda*

paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (2) *Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).*

Yang menjadi pertanyaan Para Pemohon adalah Apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, apakah kedua Pasal tersebut dapat dikenakan kepada Korporasi tersebut? Hal inilah yang menurut hemat Para Pemohon kedua pasal tersebut menyebabkan ketidak pastian Hukum dan SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

“menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”

Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi/pertentangan antara Pasal yang satu dengan pasal berikutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

11. Bahwa wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah terlampau luas. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perintah, dan penetapan bersifat tumpang tindih dan tidak terbatas. Hal ini membuka peluang yang sangat besar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan *abuse of power*;
12. Bahwa dalam Pasal 9 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan wewenang OJK dalam menunjuk pengelola statuter serta menetapkan pengelola statuter. Dalam Penjelasan Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud pengelola statuter adalah *“orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK”*. Sedangkan dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau

menghambat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut saling tumpang tindih, karena bagaimana mungkin orang perseorangan atau korporasi dikatakan menyalahi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan yang dapat menunjuk pengelola statuter serta menetapkan pengelola statuter adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri? Disinilah letak terjadinya tumpang tindih terhadap kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Adapun isi Pasal 30 ayat (1) adalah:

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- (a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;*

Dalam penjelasan Pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian mengenai frasa *‘tindakan tertentu’*. Apa yang dimaksud dengan *‘tindakan tertentu’* tersebut hanya merupakan penafsiran secara sepihak yang bersifat subjektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Disinilah letak tindakan semena-mena yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk *abuse of power* tanpa ada kontrol dari pihak independen;

14. Bahwa mengacu dari ketentuan Pasal tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai KEKUATAN HUKUM yang mengikat, sehingga tidak ada KEPASTIAN HUKUM bagi pencari keadilan.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil Para Pemohon diatas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Frasa “diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terimakasih.


Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon




1. **Zul Armain Aziz, S.H., M.H.**



2. **Wiwik Handayani, S.H., M.H.**



3. **Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.**



4. **Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H.**